

**AKSESIBILITAS PENDIDIKAN INKLUSIF
ANAK USIA DINI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

*(Accessibility Inclusive Education for Early Childhood With Disabilities
in Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 and Undang- Undang No. 8 Tahun 2016)*

Siti Fanatus Syamsiyah

IKIP PGRI Jember, Indonesia
E-mail : fannah.miq@gmail.com

Abstrak: Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas pendidikan inklusif anak usia dini penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan untuk mengetahui peluang menginisiasi pendidikan inklusif dari Desa berdasarkan pada Undang-Undang No. 6/2014 Tentang Desa. Kajian ini merupakan Studi Pustaka. Selain kedua Undang-Undang tersebut sebagai sumber primer, informasi dikumpulkan melalui buku teks, jurnal, artikel, dan hasil penelitian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8/2016 belum memberikan aksesibilitas pendidikan inklusif bagi anak usia dini penyandang disabilitas. Peluang besar untuk dapat menginisiasi pendidikan inklusif anak usia dini penyandang disabilitas terdapat di dalam Undang-Undang No 6 /2014, yaitu dengan adanya dana desa dan adanya kesempatan untuk ikut merumuskan dan menetapkan program Desa dengan menjadi anggota dari Badan Permusyawaratan Desa atau berpartisipasi dalam Musyawarah Desa. Namun, peluang besar menginisiasi pendidikan inklusif bagi anak usia dini penyandang disabilitas di Desa akan tertutup apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Saran Peneliti, Partisipasi aktif dari para guru Pendidikan Anak Usia dini, Tokoh Pendidik, dan kelompok pemerhati dan perlindungan anak akan sangat menentukan bagi terwujudnya pendidikan inklusif anak usia dini penyandang disabilitas di Desa.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Pendidikan Inklusi, Anak Usia Dini Penyandang Disabilitas, Desa.

Abstract: The purpose of this study was to determine the accessibility of inclusive education for early childhood with disabilities in Undang-Undang No. 8 / 2016 About Disability, and opportunities to initiate inclusive education from village based on Undang-Undang No. 6 / 2014 About the Village. This research was being done by using library study. Besides both of Undang-Undang as a primary source, information collected through text books, journals, articles, and result of research. The results of this study indicate that UU No. 8 / 2016 has not provided the accessibility of inclusive education for early childhood with disabilities. A great opportunity to be able to initiate inclusive education for early childhood with disabilities contained in UU No. 6 / 2014, namely the presence of village funds and their opportunity to participate in formulating and establishing Village program to become a member of the Village Consultative (Badan Permusyawaratan Desa) or participate in Deliberation Village. However, great opportunities to initiate inclusive education for early childhood with disabilities in the village will be closed if not used properly. Suggestions researcher, active participation of teachers Early Childhood Education, People Educators, interest groups and child protection will be crucial for the realization of inclusive education for early childhood with disabilities in the village.

Keyword: Accessibility, Inclusive Education, Early Childhood with disabilities, Village.

PENDAHULUAN

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan (UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1). Kemudahan yang diberikan tersebut ditujukan untuk menciptakan keadaan yang dapat membantu dan mendukung penyandang disabilitas dalam kehidupan sosialnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 10:2 UU bahwa : "*Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.*" Aksesibilitas adalah hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (e) UU No.

8 tahun 2016. Penyandang disabilitas digunakan sebagai pengganti dari kata penyandang cacat. Penyandang disabilitas digunakan dalam UU No. 8 tahun 2016 yang digunakan untuk menyebut "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 tahun 2016).

Sekalipun UU No. 8 tahun 2016 masih baru, namun perubahan pendekatan dari *medical model* menjadi *social model*, serta digunakannya beberapa istilah baru seperti (penyandang disabilitas), Komisi

Disabilitas, diaturnya upaya fasilitasi dari pemerintah sebagai bentuk kewajiban dengan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), menjadikan UU penyandang disabilitas ini menarik untuk dikaji. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah tentang pendidikan inklusi, karena sebelum UU No. 8 tahun 2016 disahkan Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi kembali menarik perhatian masyarakat. Tentu saja bukan karena masih baru, namun pendidikan inklusi yang telah bergema sejak peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler dengan terbitnya UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dilanjutkan dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, sampai disahkannya UU 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, selalu ditemukan permasalahan-permasalahan ditingkat implementasinya. Persoalan minimnya Sumberdaya manusia, sampai beragamnya persepsi mengenai pendidikan inklusi berakibat pada hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi (Purwandari: 2009)

Masih banyak permasalahan yang muncul di tingkat implementasi, hal ini terungkap dari hasil rumusan hasil Seminar Nasional Gerakan Disabilitas di Indonesia yang pada tanggal 29 November tahun 2016 di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Guru sekolah reguler masih belum bisa menyampaikan materi pengajaran karena terbatasnya SDM, Guru Pendamping masih terbatas, masih sedikitnya penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas Tuli berakibat belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, tidak berfungsinya sekolah-sekolah yang pernah ditunjuk menjadi sekolah inklusi pada tahun 2007-2008 juga berakibat pada kesalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada tingkat implementasi pendidikan inklusi sebenarnya adalah model integrasi yang, dengan berbagai model. Seringkali inklusi dimaknai sebagai sekolah reguler yang menerima siswa penyandang disabilitas, sekalipun ditempatkan di sekolah khusus dan terpisah dari siswa lainnya. Bahkan yang menjadi guru tidak memiliki kompetensi atau bahkan tidak memahami konsep inklusi itu sendiri. Seringkali menyebut siswa dengan disabilitas sebagai “siswa inklusi” karena inklusi difahami sebagai *penyandang disabilitas*. Tujuan inklusivitas bertolak belakang dengan pelaksanaan di lapangan karena nyatanya masih mengesklusi siswa disabilitas dengan menemukannya di kelas khusus terpisah dari siswa lainnya. Fakta tersebut disampaikan dalam rumusan Seminar Gerakan Disabilitas di Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas anak usia dini dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan peluang untuk menginisiasi pendidikan inklusif bagi

penyandang disabilitas usia dini di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.

METODE

Kajian ini menggunakan studi kepustakaan dengan tehnik pengumpulan data melalui studi dan kajian terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa, serta peraturan perundang-undang yang terkait dengan kajian ini. Selain itu, kajian juga dilakukan pada hasil-hasil penelitian terdahulu, catatan konferensi, serta jurnal yang memiliki korelasi dengan tema kajian ini. Proses analisa dan olah data dilakukan dengan tahapan: mengidentifikasi teori secara sistematis, pencarian pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan kajian ini (Nazir: 2003: 111).

HASIL

Hasil kajian yang dilakukan, penulis menemukan berbagai penemuan yang diuraikan pada bagian pembahasan ini. Ada-pun pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1) UU No. 8/2016 ; Pendidikan Belum Untuk Semua

Hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam UU No. 8 tahun 2016 diatur pada Pasal 10 sebagai berikut:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. *mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;*
- b. *mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;*
- c. *mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan*
- d. *mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.*

Penjelasan Pasal 10 (a) berbunyi :

“Konsep pendidikan inklusi “Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

“Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Kewajiban Pemerintah di atur pada Pasal *Pasal 40* sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.*

Jika bacaan kita berhenti pada pasal tersebut, maka tidak ada yang perlu dipertanyakan mengenai semangat *Education For All*. Dalam penjelasannya dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan jalur pendidikan, jenis pendidikan dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "jalur pendidikan" adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan "jenis pendidikan" adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pembatasan dilakukan dengan membatasi definisi "jenjang pendidikan" yang hanya dimaknai sebagai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Eksklusivitas juga terlihat pada Pasal berikutnya, yaitu Pasal 42 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.*" Pembatasan dan eksklusivitas terjadi pada pasal ini, dimana Unit Layanan Disabilitas hanya dibatasi di tingkat dasar dan menengah. Pasal 42 Ayat (2) menjelaskan apa tugas dan fungsi dari Unit Layanan Disabilitas adalah:

Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. *meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;*
- b. *menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;*
- c. *mengembangkan program kompensatorik;*
- d. *menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;*
- e. *melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;*
- f. *menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;*
- g. *menyediakan layanan konsultasi; dan*
- h. *mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.*

Keberadaan Unit Layanan Disabilitas merupakan bentuk keseriusan negara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang terkait dengan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Karena menjadi sekolah inklusi tidak hanya sebatas menerima dan menyatukan siswa penyandang disabilitas di dalam kelas reguler saja, namun juga harus disertai dengan penyesuaian-penyesuaian sistem, metode, dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dimasing-masing sekolah. Jika guru PAUD tidak memiliki kompetensi dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut, maka pengetahuan dan pelatihan menjadi sangat diperlukan. Lantas lembaga apa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi guru PAUD terkait dengan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi bagi anak usia dini telah lama menjadi kebutuhan, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) para gurunya. Pentingnya pendidikan inklusif sejak usia dini juga terungkap dalam diskusi Semiloka Nasional Disabilitas di Jember bulan November tahun 2016, diantara point Naskah Deklarasi Gerakan Bersama Indonesia Inklusi adalah mengenai *Percepatan penyelenggaraan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi* (Naskah Deklarasi:2016).

Urgensi pendidikan inklusi sejak usia dini juga dapat dilihat dari sejumlah laporan penelitian yang mendokumentasikan pentingnya bantuan dini dalam meningkatkan pengalaman dan kemungkinan perkembangan anak (Henning Rye). Usia dini dinilai sebagai masa-masa yang sangat krusial bagi pembentukan karakter, itulah sebabnya diposisikan sebagai kesempatan (*window of oportunity*) kepada keluarga, sekolah dan masyarakat karakter yang seperti apa yang akan dibentuk. Nilai-nilai yang dimiliki yang *inheren* dalam pendidikan inklusif seperti toleransi, simpati, dan kesabaran dinilai mampu menangkal egoisme, kebencian, dan kemarahan (wawancara Dalai Lama dengan psikiatris Dr. Culter yang dikutip oleh Hunning Rye). Perhatian terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia dini menjadi penting bagi semua anak, namun menjadi lebih penting terhadap anak dengan disabilitas karena identifikasi dan assesmen awal dapat membantu orang tua, guru dan yang lainnya menjadi lebih memahami dan merencanakan kebutuhan anak. selain itu, penyandang disabilitas anak juga dapat mempersiapkan diri untuk mengembangkan kemampuan mereka (dikutip oleh UNICEF dari The Consultative Group on Early Childhood and Care: 2014).

Pada dasarnya konsep pendidikan inklusif tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Education For All* (EFA) atau yang disebut dengan istilah Pendidikan Untuk Semua (PUS). Korelasi tersebut dapat dilihat pada definisi pendidikan inklusif yang dirumuskan dalam Seminar Agra tahun 1998, yang merumuskan pendidikan inklusif sebagai "*pendidikan yang mengakui bahwa semua anak dapat belajar. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi*

kebutuhan anak. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV /AIDS dll (Stubbs, 2002:38). Definisi yang menekankan bahwa pendidikan inklusif dimaksudkan untuk semua anak, juga dapat difahami dari pernyataan UNESCO yang menempatkannya sebagai gerakan untuk menantang kebijakan dan praktek eksklusif (Stubbs, 2002:40). Esensi berbagai definisi yang dirumuskan oleh berbagai lembaga tersebut dirangkum menjadi beberapa konsep, yaitu konsep tentang anak, konsep tentang sistem pendidikan dan sekolah, konsep tentang keberagaman dan diskriminasi, konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi (Stubbs, 2002: h.). Konsep tentang anak diartikan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan didalam keberagaman yang toleran dan saling menghargai, dengan sistem pendidikan dan sekolah yang adaptif dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa ada diskriminasi sebagai proses mewujudkan masyarakat inklusif.

Sejatinya, kata eksklusif menjadi lawan dari kata inklusi. Pendidikan inklusi umumnya dipahami sebagai pendidikan yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan pendidikan bersama-sama di sekolah reguler. Adanya perlakuan yang berbeda terhadap PAUD dapat menciderai prinsip inklusivitas dalam pendidikan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembinaan, pelayanan dan peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga pendidikannya. Menghilangkan diskriminasi menjadi tujuan prinsip dasar dari pendidikan inklusif, sebagaimana terdapat dalam pernyataan Salamanca pasal 2 yang memberikan argumen yang sangat menarik tentang pendidikan inklusif berikut ini: *“Sekolah reguler dengan orientasi inklusi ini merupakan tempat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun sebuah masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua; (Stubbs:2002).*

UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peluang bagi PAUD inklusif

Salah satu tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk mendekatkan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Stubbs (2002) bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh sejumlah LSM internasional dinyatakan bahwa Pendidikan untuk Semua belum terlaksana dan tidak akan terlaksana kecuali adanya partisipasi di masyarakat. Pendidikan inklusi selama ini selalu dimulai dari pusat pemerintahan, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Artinya sebagai pusat pemerintahan maka harus menjadi model atau rujukan bagi pendidikan pada tingkatan di bawahnya, sekalipun model tidak selalu menjadi yang terbaik. Pendidikan inklusi yang ada di tingkat Kabupaten selalu menjadi model bagi penyelenggaraan

pendidikan di tingkat Kelurahan ataupun Desa. Sementara penyandang disabilitas tidak hanya berada di kota saja, akibatnya banyak yang tidak dapat menjangkau pelayanan pendidikan inklusi yang berada di Kabupaten.

Hasil data Susenas maupun Riskesdes menunjukkan bahwa prevalensi disabilitas di Desa adalah lebih tinggi dibandingkan di Kota. Dari tahun 2003 sampai tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas semakin tinggi.

Tabel 1: Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Menurut Daerah tahun 2003-2012.



Sumber: BPS dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2014: 9

Selain jumlah penyandang disabilitas rentang usia 0-6 tahun juga berada di Desa, keberadaan Dana Desa yang tidak kecil akan memudahkan inisiasi pendidikan inklusif bagi anak usia dini jika dilakukan di desa.

Tabel 2: Data Desa Dengan Paud Tahun 2013

NO.	PROVINSI	DESA	DESA ADA PAUD	DESA TIDAK ADA PAUD	DESA ADA PAUD (%)	DESA TIDAK ADA PAUD (%)
1	ACEH	6,454	2,361	4,093	36.58	63.42
2	SUMATERA UTARA	5,742	3,243	2,499	56.48	43.52
3	SUMATERA BARAT	1,119	990	129	88.47	11.53
4	RIAU	1,643	1,126	517	68.53	31.47
5	JAMBI	1,301	1,024	277	78.71	21.29
6	SUMATERA SELATAN	3,156	1,826	1,330	57.86	42.14
7	BENGKULU	1,495	864	631	57.79	42.21
8	LAMPUNG	2,555	1,817	738	71.12	28.88
9	BANGKA BELITUNG	364	336	28	92.31	7.69
10	KEPULAUAN RIAU	353	279	74	79.04	20.96
11	DKI JAKARTA	267	266	1	99.63	0.37
12	JAWA BARAT	5,949	5,373	576	90.32	9.68
13	JAWA TENGAH	8,584	8,183	401	95.33	4.67
14	D I YOGYAKARTA	438	438	0	100.00	-
15	JAWA TIMUR	8,508	8,137	371	95.64	4.36
16	BANTEN	1,566	1,282	284	81.86	18.14
17	BALI	707	689	18	97.45	2.55
18	NUSA TENGGARA BARAT	966	929	37	96.17	3.83
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2,837	1,748	1,089	61.61	38.39
20	KALIMANTAN BARAT	1,774	773	1,001	43.57	56.43
21	KALIMANTAN TENGAH	1,442	832	610	57.70	42.30
22	KALIMANTAN SELATAN	2,001	1,550	451	77.46	22.54
23	KALIMANTAN TIMUR	1,408	832	576	59.09	40.91
24	SULAWESI UTARA	1,658	1,278	380	77.08	22.92
25	SULAWESI TENGAH	1,824	1,298	526	71.16	28.84
26	SULAWESI SELATAN	2,965	2,479	486	83.61	16.39
27	SULAWESI TENGGARA	2,087	1,273	814	61.00	39.00
28	GORONTALO	690	633	57	91.74	8.26
29	SULAWESI BARAT	645	413	232	64.03	35.97
30	MALUKU	906	368	538	40.62	59.38
31	MALUKU UTARA	1,063	511	552	48.07	51.93
32	PAPUA BARAT	1,367	263	1,104	19.24	80.76
33	PAPUA	3,560	533	3,027	14.97	85.03
TOTAL	77,394	53,947	23,447	69.70	30.30	

Sumber: Ditjen PAUDNI (Aplikasi Pendataan PAUDNI, Akhir Desember 2013)

Akses

Desa merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 maka Desa memiliki kewenangan penuh untuk membuat peraturan dengan melibatkan masyarakat. PP No. 43 tahun 2014 Pasal 80 menjelaskan bahwa didalam pelaksanaan Musyawarah Desa maka masyarakat dari berbagai unsur harus dilibatkan, diantaranya unsur Tokoh Pendidikan, Perwakilan dari Kelompok Pemerhati dan Pelindungan Anak, serta unsur lainnya sesuai kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pengaturan terkait penggunaan dana Desa yaitu Permendesa No. 5 huruf (a) tahun 2015 dengan jelas menyebutkan prioritas penggunaan dana desa adalah untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa yang dilakukan melalui pemenuhan

kebutuhan dasar berupa pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pasal 6 huruf c).

Mengingat pentingnya masa usia dini dalam pembentukan karakter, maka pendidikan inklusi harus mampu direalisasikan sampai di tingkat PAUD. Penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi PAUD di Desa akan membuka aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan dengan memaksimalkan peran Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Otonomi dan Kewenangan yang dimiliki Desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa akan memberikan kemudahan penyelenggaraan pendidikan inklusi pada PAUD yang berada di Desa, tentunya apabila masyarakat secara aktif memaksimalkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum-forum Desa. Dengan melakukan perubahan metode

pelaksanaan pendidikan inklusi dengan memulainya dari tingkat desa

Hak-hak anak penyandang disabilitas menjadi komponen penting dari Agenda pembangunan SDGs. Menurut WHO sekitar 15 persen dari populasi dunia, atau diperkirakan 1 milyar orang adalah penyandang disabilitas (WHO: 2013)¹ Berakhirnya MDGs menjadi awal bagi SDGs (2015-2030). Selain prinsip *No one left behind*, satu hal yang sangat penting dari SDGs dan membedakannya dengan MDGs adalah pentingnya peran Pemerintah Daerah, termasuk Desa. Tujuan 1-11 menegaskan peran penting Pemerintah Daerah. Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin menegaskan letak strategis pendidikan inklusi bisa dilakukan ditingkat desa. Keterlibatan semua unsur warga dalam setiap pengambilan keputusan public dapat dilakukan, termasuk Tokoh Pendidikan, aktivis perempuan perlindungan Anak, termasuk penyandang disabilitas. Partisipasi warga dalam UU Desa diatur dalam pasal 54, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi di Desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga perwakilan desa, BPD memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa; (2) merumuskan program dan alokasi dana desa; (3) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; serta (3) melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Keterwakilan tokoh, guru, dan pemerhati anak harus berada di tingkat BPD dengan memiliki wakil tetap dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik, dan harus dipastikan bahwa yang menjadi anggota BPD adalah guru atau tokoh pendidikan yang memiliki kapabilitas dan integritas terhadap kepentingan pendidikan inklusif. Sehingga mampu melakukan partisipasi yang representatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Undang-Undang No. 8/2016 belum memberikan aksesibilitas pendidikan inklusif bagi anak usia dini penyandang disabilitas. Karena Unit Layanan Disabilitas hanya disediakan sejak sekolah Dasar dan tingkat selanjutnya.
2. Peluang besar untuk dapat menginisiasi pendidikan inklusif anak usia dini penyandang disabilitas terdapat di dalam Undang-Undang No 6 /2014, yaitu dengan adanya dana desa dan akses yang terbuka lebar untuk bisa

berpartisipasi dalam Musyawarah Desa atau menjadi anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

SARAN

Adanya kesempatan untuk ikut merumuskan dan menetapkan program Desa dengan menjadi anggota dari Badan Permusyawaratan Desa atau berpartisipasi dalam Musyawarah Desa. Harus dimanfaatkan dengan baik. Partisipasi aktif dari para guru Pendidikan Anak Usia dini, Tokoh Pendidik, dan kelompok pemerhati dan perlindungan anak akan sangat menentukan bagi terwujudnya pendidikan inklusif anak usia dini penyandang disabilitas di Desa

REFERENSI

- Nazir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*,. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sumber Internet

- <http://dx.doi.org/10.1596/978-08213-9836-4>
- www.idp-europe.org/does/uio_upi_inclusion_book/index.php
- https://www.unicef.org/disabilities/files/Disabilities_2page_indicators_SDGs.pdf
- (<http://www.idp-europe.org/indonesia>)